

**PENERAPAN PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING* DALAM PERJANJIAN
KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI
*NEGATIVE SPREAD***



SKRIPSI

Oleh:

DEDE MUHAMAD YUSUP

No. Mahasiswa: 14410571

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PENERAPAN PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING* DALAM PERJANJIAN
KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI
*NEGATIVE SPREAD***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



DEDE MUHAMAD YUSUP

No. Mahasiswa: 14410571

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING DALAM PERJANJIAN
KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI UPAYA
MENGHINDARI NEGATIVE SPREAD**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 14 Agustus 2018 dan Dinyataka **LULUS**
Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum.
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.

Tanda Tangan



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)
NIP/NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dede Muhamad Yusup

No. Mahasiswa : 14410571

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

PENERAPAN PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING* DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI *NEGATIVE SPREAD*

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya

terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila terdapat tanda-tanda plagiasi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 12 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



(**Dede Muhamad Yusup**)
NIM 14410571

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dede Muhamad Yusup
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 7 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Nalen Gg Godo Inten UH VI No. 198 RT 36
RW 15 Umbulharjo Yogyakarta
7. Alamat Asal : Banaran RT/RW 03/11 Tambakboyo, Pedan,
Klaten, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Dedy
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Elah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Banaran RT/RW 03/11 Tambakboyo, Pedan,
Klaten, Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDII Nuruk Musthofa
 - b. SMP : SMP Islam Nurul Musthofa
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Klaten
10. Hobi : Jogging, Futsal

Yogyakarta, 12 Juli 2018

Yang bersangkutan,

(Dede Muhamad Yusup)
NIM 14410571

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah: 5)

“Vision without execution is just hallucination”

(Henry Ford)

“Tis better to have fought and lost, Than never to have fought at all”

(Arthur Hugh Clough)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Allah SWT Pemilik Jiwa dan Raga ku
Rasulullah, Muhammad SAW selaku Panutan ku
Bapak dan Ibu sebagai Inspirasi serta pembimbing Hidup ku
Saudara-saudara ku
Sahabat-sahabat Seperjuangan ku
Universitas Islam Indonesia Almamater ku

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji syukur penulis limpahkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya berupa ide, kesehatan, waktu dan kemudahan yang diberikan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip *Prudential Banking* dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Upaya Menghindari *Negative Spread*”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu baik moril maupun spiritual. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Abdul Jamil, SH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama masa perkuliahan sampai selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dari semester I sampai semester akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, ilmu dan pengetahuan tersebut akan penulis jaga dan manfaatkan sebagai bekal untuk menghadapi dunia Pendidikan selanjutnya ataupun dunia kerja.

6. Seluruh Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan pada mahasiswa dengan baik selama penulis menempuh studi.
7. Bapak Dedy dan Ibu Elah selaku orang tua yang penulis sangat sayangi dan cintai. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, semangat, nasihat, dan pelajaran hidup yang telah diberikan untuk membuat penulis menjadi orang yang lebih baik lagi.
8. Kedua saudara saya Agus dan Asep yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan, dan masih akan terus menjadi sahabat seperjuangan selama meraih masa depan, Adib, Danang, Haryo, Indra, Rifky, Ryan, Ilham, Rasyid, Fazlur, Nurudin, Adit serta masih banyak lagi.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 terima kasih telah membantu selama kuliah dan penyelesaian skripsi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis menerima dengan senang hati kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis, teman, maupun masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum wr. wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Orisinalitas Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK, PERJANJIAN KREDIT, PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING*, DAN *NEGATIVE SPREAD*

A. Tinjauan Umum tentang Bank	23
1. Pengertian Bank	23
2. Dasar Hukum Operasional Bank.....	26
3. Produk-produk Bank	31
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit	34
1. Pengertian Perjanjian	34
2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit	36
3. Unsur-unsur Perjanjian Kredit	38
4. Asas-asas Perjanjian Kredit	39
5. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.....	42
6. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	43
C. Tinjauan Umum tentang Prinsip <i>Prudential Banking</i>	46
1. Pengertian Prinsip <i>Prudential Banking</i>	46
2. Dasar Hukum Prinsip <i>Prudential Banking</i>	48
3. Prinsip <i>Prudential Banking</i> dalam Pemberian Kredit.....	51
4. Fungsi Aspek Jaminan (<i>Collateral</i>)	54
D. Tinjauan Umum tentang <i>Negative Spread</i>	57
1. Pengertian <i>Negative Spread</i>	57
2. Penyebab Terjadinya <i>Negative Spread</i>	59

BAB III. Penerapan Prinsip *Prudential Banking* dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan sebagai Upaya Menghindari *Negative Spread*

A. Penerapan Prinsip <i>Prudential Banking</i> dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan sebagai Upaya Menghindari <i>Negative Spread</i>	60
B. Implikasi Hukum Terhadap Bank yang Tidak Menerapkan Prinsip <i>Prudential Banking</i> pada Perjanjian Kredit	77
C. Penerapan Prinsip <i>Prudential Banking</i> dalam Perjanjian Kredit Menurut Perspektif Hukum Islam.....	84

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	xvi

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Penerapan prinsip prudential banking dalam perjanjian kredit tanpa agunan sebagai upaya menghindari negative spread” bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit tanpa agunan dalam rangka menghindari negative spread serta mengetahui implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip prudential banking pada perjanjian kredit. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengabaian prinsip prudential banking dalam perjanjian kredit terutama pada aspek collateral pada pemberian fasilitas kredit tanpa agunan, di mana hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 2,8 ayat (2) dan 29 ayat (2) yang isi ketentuannya mengharuskan bank untuk berpedoman pada prinsip prudential banking dalam setiap melakukan kegiatan usahanya. Pengabaian aspek collateral pada perjanjian kredit disebabkan bank bertujuan untuk menghindari keuntungan negatif atau negative spread dengan cara mencari nasabah peminjam sebanyak-banyaknya. Berkaitan dengan implikasi hukum terhadap bank yang mengabaikan atau tidak menerapkan prinsip prudential banking belum ada regulasi yang mengatur secara tegas dan jelas serta mendetail beserta sanksi-sanksinya.

Kata Kunci : *prinsip prudential banking, perjanjian kredit, kredit tanpa agunan, negative spread*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan Syariah.¹ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*), sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit. Pada dunia modern saat ini, masyarakat sangat membutuhkan bank.² Ini dapat dilihat dari makin maraknya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui perbankan.³

¹ Lihat Pasal 1 angka 5 UU OJK

² Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV.Utomo, Bandung, 2004, hlm. iii

³ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. vi

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.⁴

Berdasarkan pengertian bank, fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁵

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Berdasarkan pengertian ini bank menerima dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan rekening giro. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga.
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit, maka ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

Berdasarkan sifatnya, produk bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu produk bank yang bersifat menghimpun dana dan produk bank yang bersifat menyalurkan dana, yaitu:

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.

4

⁵ Johannes Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 26

1. Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana. Jasa penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Idealnya dana dari masyarakat ini merupakan tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.⁶
2. Satu bentuk penyaluran dana bank kepada masyarakat, yaitu dalam bentuk kredit. Kredit pada sisi aktiva neraca bank merupakan bagian terbesar dana operasional di setiap bank. Kenyataan ini menggambarkan bahwa kredit adalah sumber pendapatan bank (bunga) yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar. Kredit bermasalah bahkan menjadi kredit macet menjadi masalah bagi bank, karena dengan adanya kredit bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank tetapi juga menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank, yang akhirnya akan menggoyahkan kesehatan bank dan ujung-ujungnya merugikan nasabah penyimpan dana.⁷ Mengingat pemberian kredit tersebut juga mempunyai risiko yang cukup tinggi baik bagi bank maupun nasabah penyimpan dana. Perlu dipahami bahwa sumber dana yang digunakan oleh bank untuk menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk kredit bukan

⁶ *Ibid*, hlm. 83

⁷ Trisadini Prasastinah Usanti, *Buku Ajar Pengantar Perbankan Syariah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2015, hlm. 74

dana milik bank sendiri tetapi merupakan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut.⁸

Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang pengertian kredit yang menyatakan sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Sutan Remy Sjahdeini hubungan hukum antara bank dan nasabah debitor dituangkan dalam perjanjian kredit bank yang di dalam praktik pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku.⁹ Maka dapat dikatakan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitor merupakan hubungan hukum perjanjian kredit.

Akibat hukum adanya suatu perjanjian kredit adalah bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, di mana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Berdasarkan hal tersebut maka dalam perjanjian kredit tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat mengikat dan memaksa. Berdasarkan Pasal 1759 – 1762 KUHPerduta mengatur mengenai kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan dalam perjanjian pinjam-meminjam yang berlaku pula dalam perjanjian kredit. Pemberi pinjaman (kreditor) berkewajiban memberikan kredit sejumlah uang yang sudah disepakati dan atas prestasinya itu pula berhak atas memperoleh pelunasan kredit beserta bunga. Sedangkan pihak

⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, KENCANA, Jakarta, 2016, hlm. 165

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.168

peminjam (debitor) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman serta bunga dalam jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan yang diperjanjikan serta berhak atas penerimaan sejumlah kredit yang sudah disepakati.¹⁰

Kegiatan bank di negara-negara berkembang demikian juga di Indonesia terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit berupa bunga merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa di luar bunga kredit yang biasa disebut *fee based income*. Berdasarkan hal tersebut, dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit.¹¹

Menurut Edilius dan Sudarsono, yang dimaksud prinsip kehati-hatian adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit.¹² Tujuan lebih luas dari prinsip kehati-hatian adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan.¹³ Upaya untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit, berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik pengawasan *internal* (dalam bank itu sendiri) maupun *eksternal*

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 2

¹² Edilius dan Sudarsono, *Kamus Ekonomi, Uang, dan Bank*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 25

¹³ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 22

(pihak luar).¹⁴ Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur terkait prinsip kehati-hatian. Menurut Pasal 8 UU Perbankan, yang harus dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor, yang kemudian dikenal dengan sebutan “*the five C of credit analysis*” atau prinsip 5 C’s.¹⁵

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengatur terkait prinsip kehati-hatian yang menyatakan bahwa:¹⁶

Ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Ayat (2)

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.”

Berdasarkan pasal di atas salah satu Peraturan Bank Indonesia yang membahas terkait prinsip kehati-hatian diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritas Aset bagi Bank Umum serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Bank bagi Bank Umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut menyebutkan bahwa:

¹⁴ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 136

¹⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Pasal 1 ayat (1)

“Bank Umum wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank secara tertulis”

Pasal 2

“Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana diterapkan dalam pasal 1 sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai berikut.”¹⁷

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Organisasi dan manajemen perkreditan.
3. Kebijakan persetujuan kredit.
4. Dokumentasi dan administrasi kredit.
5. Penyelesaian kredit bermasalah

Salah satu aspek dalam mewujudkan prinsip kehati-hatian bank adalah aspek agunan atau *collateral*. *Collateral* atau agunan merupakan *the last resort* bagi kreditor, tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.¹⁸

Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa sarana dalam mengupayakan suatu pencegahan atau yang merupakan upaya preventif dalam perjanjian kredit yang sangat berisiko tinggi tersebut salah satunya adalah dengan adanya jaminan atau agunan (*collateral*), baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang telah diberikan oleh pihak debitor yang akan menjadi pengaman.¹⁹ Keharusan bank sebelum memberikan kredit melakukan analisis kredit pertama-tama untuk meletakkan kepercayaan dan kedua menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, dengan analisis kredit kemungkinan di kemudian hari akan mengakibatkan kegagalan usaha debitor, kemacetan total kreditnya

¹⁷ Lihat Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank umum.

¹⁸Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Op.Cit.*, hlm. 136

¹⁹ *Ibid*, hlm. 147-148

dapat dihindarkan.²⁰ Pada faktanya banyak dari pihak perbankan mengabaikan aspek jaminan atau agunan sebagai upaya preventif dalam mencegah kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau NPL, mereka lebih mementingkan dalam hal penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat karena khawatir akan terjadinya *negative spread* sehingga imbasnya menuntut bank untuk mengucurkan dana kredit secara berlebihan, tanpa melihat risiko kredit bermasalah atau NPL (*Non Performing Loan*).²¹

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Februari 2017 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penyaluran kredit bank umum per Februari tercatat Rp 4.308 triliun dengan rasio NPL 135.99 triliun atau 3,16%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan periode 2016, penyaluran kredit tercatat Rp 4.377 triliun dengan jumlah kredit bermasalah Rp 128,13 triliun atau dengan presentase 2,93%. Kemudian di periode 2015, penyaluran kredit mencapai Rp 4.057 triliun, jumlah NPL Rp 100,93 triliun atau presentase bermasalah 2,49%. Dari data tersebut terlihat adanya kenaikan rasio kredit bermasalah sejak 2015 hingga 2017.²²

Saat ini produk perbankan memang semakin berkembang secara inovatif untuk menarik minat nasabah yang lebih banyak. Masyarakat bisa menikmati beragam produk perbankan dengan persyaratan yang semakin mudah dipenuhi, yaitu produk kredit tanpa agunan. Produk ini dapat membuat banyak masyarakat tergiur untuk melakukan kegiatan perkreditan karena proses yang mudah serta

²⁰ Handiwijaya dan Rivai Wirasasmita, *Analisa Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, hlm. 34

²¹ Djuhaendah Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 210-211

²² <https://finance.detik.com/moneter/d-3507763/kredit-bermasalah-di-bank-terus-naik-sejak-2015>, diakses tanggal 20 april 2018

tanpa disertai dengan agunan. Adanya kredit tanpa agunan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan laba melalui selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Karena bank konvensional rawan terhadap ancaman *negative spread*, maka produk kredit tanpa agunan ini merupakan upaya bank dalam menghindari adanya *negative spread* dengan mencari nasabah pinjaman sebanyak-banyaknya guna memperbesar selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman.²³

Namun di balik kemudahan persyaratan tersebut, adanya produk kredit tanpa agunan ini mempunyai risiko yang besar apabila terjadi kredit bermasalah atau NPL (*Non Performing Loan*), di mana dalam kondisi terdapat banyak nasabah yang mengalami kredit bermasalah dapat menyebabkan *negative spread* yang mempengaruhi pada tingkat kesehatan bank. Memang pada prinsipnya tidak selalu pengucuran kredit oleh bank harus disertai dengan adanya syarat agunan, sebab jaminan sudah dianggap ada dengan melihat peluang dan prospek usaha yang baik (*prospektif*) calon debitur. Namun, siapa yang mampu meramal (*forecast*) keberuntungan seseorang esok hari karena perlu diperhatikan bahwa pengucuran kredit tanpa disertai agunan berarti memperbesar tingkat risiko (*degree of risk*) yang harus dihadapi bank.²⁴

Berdasarkan dari hasil pra riset yang dilakukan oleh penulis terdapat produk kredit tanpa agunan di beberapa bank yaitu Bank Permata, Bank Mandiri, dan Bank Danamon. Produk kredit tanpa agunan dari Bank Permata dan Bank

²³ Ahmad Gozali, *Serba-serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga di Antara Kita*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005, hlm. 81

²⁴ Siswanto Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum: Konsep dan Teknik*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 2003, hlm.63

Mandiri salah satunya berbasis *payroll*, di mana produk ini khusus untuk nasabah yang bekerja di suatu perusahaan yang gajinya atau pendapatannya disalurkan langsung melalui Bank Permata atau Bank Mandiri, sedangkan Bank Danamon mempunyai syarat yang berbeda di mana diwajibkan menjadi nasabah Bank Danamon selama 6 bulan serta minimal rekening tabunga berjumlah Rp 6.000.000,- Berdasarkan hasil pra riset ini mengindikasikan adanya kecenderungan semakin banyaknya perjanjian kredit tanpa agunan disebabkan adanya kekhawatiran sedikitnya nasabah atau debitor yang mengambil kredit di bank sehingga mengakibatkan suatu kondisi di mana bank diharuskan untuk membayar sejumlah bunga kepada nasabah penyimpan daripada mendapatkan bunga dari nasabah peminjam (*negative spread*).²⁵

Idealnya penerapan prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit tanpa agunan sebagai upaya menghindari *negative spread* harus tetap disertai dengan agunan sebagai upaya dalam menerapkan prinsip *prudential banking*. Menurut Etty Mulyati jaminan selalu berarti alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh nasabah debitor dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang. Jaminan meliputi keyakinan terhadap kemampuan debitor untuk mengembalikan kreditnya, juga yang terpenting adanya suatu agunan sebagai tindakan preventif apabila debitor wanprestasi.²⁶ Hal tersebut sejalan dengan ketentuan tentang kewajiban bank untuk menerapkan prinsip *prudential*

²⁵ Berdasarkan hasil studi lapangan dengan metode wawancara pada tanggal 3 Mei 2018 dengan Vita sebagai customer servis Bank Permata, Rudy sebagai customer servis Bank Mandiri, Bambang sebagai customer servis Bank Danamon.

²⁶ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 114

banking yang diatur di dalam Pasal 2, 8 ayat (2) dan 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, realitanya banyak pihak bank yang mengabaikan prinsip *prudential banking* terutama pada aspek *collateral*. Hal ini dapat diketahui dengan adanya produk perbankan berupa pemberian fasilitas kredit dengan tidak menyertakan agunan.

Berkaitan dengan implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip *prudential banking* pada perjanjian kredit, idealnya pihak perbankan dikenai sanksi yang tegas atas tindakan bank yang tidak menerapkan atau mengabaikan prinsip *prudential banking*. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 dan Surat Edaran No. 6/37/DPNP, bank dapat dikenakan sanksi administrasi berkaitan dengan tidak konsistennya bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*). Namun, realitanya belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan jelas terkait pelanggaran bagi pihak bank yang tidak menerapkan prinsip *prudential banking* terutama pengabaian pada aspek *collateral*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis lebih lanjut tentang *Penerapan Prinsip Prudential Banking dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan sebagai Upaya Menghindari Negative Spread*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit tanpa agunan sebagai upaya menghindari *negative spread* ?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip *prudential banking* pada perjanjian kredit ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit tanpa agunan sebagai upaya menghindari *negative spread*.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip *prudential banking* pada perjanjian kredit.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang dilakukan untuk memastikan orisinalitas bahwa penelitian yang berjudul penerapan prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit tanpa agunan sebagai upaya menghindari *negative spread* ini belum pernah diteliti atau dibahas. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Bank OCBC NISP i Yogyakarta” yang ditulis oleh

Josua Dedisoneta Sembiring mahasiswa Universitas Gajah Mada pada tahun 2012.

2. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Nasabah *Payroll* PT Bank Mandiri Yogyakarta” yang ditulis oleh Linda Hindriyani mahasiswi Universitas Gajah Mada pada tahun 2015.

Berdasarkan penelitian di atas ada beberapa kesamaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sama-sama meneliti mengenai hal yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam kredit tanpa agunan.

Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Josua Dedisoneta Sembiring lebih menitik-beratkan pada kredit tanpa agunan atau jaminan dan meneliti lebih jauh mengapa *Non Performing Loan* masih saja terjadi dalam pemberian kredit tanpa agunan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitik-beratkan pada pengabaian salah satu aspek prinsip kehati-hatian yaitu aspek *collateral* untuk menghindari terjadinya *negative spread*.
2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Linda Hindriyani lebih menitik-beratkan pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian terhadap pemberian fasilitas kredit nasabah *payroll* PT. Bank Mandiri Tbk. dan penyelesaian sengketa apabila terjadi kredit bermasalah pada Bank BUMN sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitik-beratkan pada implikasi hukum terhadap

bank yang tidak menerapkan prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini dapat dikatakan memenuhi kaedah orisinalitas/keaslian penelitian. Apabila di kemudian hari tanpa sepengetahuan penulis ditemukan hasil penelitian lain atau di kemudian hari terdapat hasil penelitian dengan topik yang berkaitan dengan penelitian penulis, maka diharapkan penelitian penulis ini dapat melengkapi penelitian lainnya tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Sutan Remy Sjahdeini perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitor mengenai penyediaan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.²⁷

Berdasarkan Pasal 29 angka 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Berdasarkan pasal tersebut pihak bank wajib menempuh cara untuk mengantisipasi risiko kredit bermasalah, di mana

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 158

salah satu cara untuk mengantisipasinya dengan diperlukannya jaminan atau agunan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa:²⁸

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.”

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang sangat rentan dengan risiko maka diperlukan adanya upaya preventif berupa jaminan atau agunan kredit yang berfungsi untuk meminimalisir risiko kerugian bank apabila terjadi hal-hal yang di luar perkiraan oleh pihak bank maupun pihak peminjam, sehingga dengan adanya jaminan atau agunan dapat memberikan rasa aman mengingat setiap ada kredit yang bermasalah akan teratasi oleh jaminan atau agunan tersebut.²⁹

Kredit juga dapat diberikan tanpa jaminan atau agunan yang sering disebut dengan kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan agunan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit itu macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa agunan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.³⁰ Agunan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali

²⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁹ Veithzal Rivai dan Ferry Irdoes, *Bank dan Financial Institutional Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 11

³⁰ Johannes Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 100

dengan cara mengeksekusi jaminan kreditnya. Adapun agunan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah:³¹

1. Agunan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti:
 - a. Tanah.
 - b. Bangunan.
 - c. Kendaraan Bermotor.
 - d. Mesin-mesin/ peralatan.
 - e. Barang Dagangan.
 - f. Tanaman/kebun/sawah.
 - g. Dan lainnya.
2. Agunan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:
 - a. Sertifikat saham.
 - b. Sertifikat obligasi.
 - c. Sertifikat deposito.
 - d. Rekening tabunga/ giro yang dibekukan.
 - e. Promes.
 - f. Wesel.
 - g. Dan surat tagihan lainnya.

³¹ *Ibid*, hlm. 99

3. Agunan bukan kebendaan atau personal atau badan yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau badan dan apabila kredit tersebut macet maka orang atau badan yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risiko.

Pihak bank juga harus merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya yang juga untuk meminimalisir risiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Kebijakan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan.³² Bank harus melakukan Analisa kredit terlebih dahulu sebelum menyalurkan kredit. Analisa kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk menjamin permohonan kredit³³

Berdasarkan prinsip syariah dalam pemberian kredit atau pembiayaan, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998, yaitu :

Ayat (1):

“Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.”

Ayat (2):

³² Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, *Op.Cit*, hlm. 115

³³ Veithzal Rivai dan Ferry Irdoes, *Op.Cit.*, hlm. 11

“Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Salah satu rambu perbankan yang sehat adalah kewajiban bank untuk menerapkan prinsip *prudential banking*. Menurut Rachmadi Usman prinsip *prudential banking* adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.³⁴ Upaya untuk menerapkan prinsip tersebut dilakukan dengan analisa kredit berdasarkan pendekatan *The Five Cs of Credit* (*character, capital, capacity, collateral, condition of economic*). Penjabaran prinsip 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Character (watak) merupakan faktor yang terpenting untuk dipertimbangkan jika ingin memberikan kredit. Debitur harus mampu menunjukkan kepada bank bahwa ia adalah orang yang jujur, dalam menentukan karakter. Oleh karena itu dibutuhkan *track record* dari yang bersangkutan.

2. *Capacity*

Capacity (kapasitas), adalah hal kreditor terlebih dahulu harus mengetahui perihal kemampuan usaha dari pihak calon debitornya, sehingga segala sesuatu dapat diprediksi dengan lebih mudah. Selain itu harus diketahui pula grafik prestasi dan kinerjanya sehingga pemberian kredit menjadi sangat berguna atau membantu dalam meningkatkan grafik prestasi calon debitur manakala menurunnya prestasi bisnisnya dikarenakan kekurangan modal.

³⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 18

3. *Capital*

Capital (modal), berhubungan dengan kekuatan keuangan dari si peminjam. Ada beberapa cara untuk menentukan apakah modal seseorang itu memuaskan. Langkah yang dapat ditempuh adalah mendapatkan laporan *asset* dan *passive* dari si peminjam dan harus dipastikan data tersebut akurat. Beberapa lembaga pinjaman mempunyai aturan-aturan pinjaman yang memuat batas rasio maksimal *asset* dan *passive*.

4. *Conditions*

Conditions (kondisi), dapat dilihat melalui dua kategori yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal yang akan mempengaruhi peminjaman dan kemampuan debitor untuk mengembalikan. Kedua belah pihak baik bank maupun debitor menyusun kontrak yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kredit, biaya dan bunga. Bank berhak mengetahui tujuan dari pinjaman. Hal ini membantu bank untuk menilai risiko dari pinjaman dan tipe produk pinjaman dan keamanan apa yang diperlukan. Bank tidak memberikan kredit untuk tujuan yang illegal misalnya memberikan kredit untuk tujuan yang dapat membahayakan lingkungan.

5. *Collateral*

Collateral (agunan) diperlukan untuk menanggung pembayaran kredit macet. Calon debitor umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Agunan berfungsi sebagai jaminan tambahan. Kredit yang diberikan oleh bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan

yang sehat. Salah satu unsur yang penting untuk mengurangi risiko tersebut adalah adanya *collateral*.

Penerapan prinsip *prudential banking* pada kegiatan perbankan bertujuan untuk menghindari risiko yang salah satunya risiko yang dihadapi dalam kegiatan perbankan adalah *negative spread*. *Negative spread* adalah kondisi di mana bank membayar bunga yang lebih besar kepada nasabah daripada bunga yang diterima dari kredit yang disalurkan.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Penerapan prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit tanpa agunan sebagai upaya menghindari *negative spread*
- b. Implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip *prudential banking* pada perjanjian kredit

2. Subjek Penelitian

- a. Kreditor, yaitu Bank Mandiri, Bank Danamon dan Bank Permata
- b. Debitor, yaitu nasabah Bank Mandiri, Bank Danamon dan Bank Permata

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari :

a. Data Primer:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³⁵ Ahmad Gozali, *Op.Cit.*, hlm. 6

- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritas Aset bagi Bank Umum
 - 3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban Penyusunan Bank bagi Bank Umum
- b. Data Sekunder:
- 1) Buku
 - 2) Literatur
 - 3) Hasil Penelitian
 - 4) Ensiklopedi Hukum
 - 5) Artikel koran dan Majalah
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan
- Mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- b. Studi Lapangan
- Pengumpulan data digunakan metode wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya-jawab langsung dengan responden. Pedoman wawancara ini dipakai saat melakukan pengumpulan data berupa pertanyaan langsung yang bersifat terbuka dan hanya meliputi garis besar pertanyaan.

G. Sistematika Penulisan

Kerangka ini dibuat untuk mempermudah dalam memahami penyusunan skripsi, maka dibuatlah kerangka skripsi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

Bab II penulis menjelaskan tentang tinjauan umum tentang bank yang menjelaskan tentang perbankan dan bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, prinsip *prudential banking*, dan penerapan aspek *collateral*, selanjutnya penulis menjelaskan tinjauan umum tentang pengertian perjanjian, perjanjian kredit, bentuk dan isi perjanjian kredit, syarat-syarat sah perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, wanprestasi dalam perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

Bab III penulis menyusun pembahasan dan analisis data dari rumusan masalah yang dirumuskan dalam Bab I, yaitu mengenai penerapan prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit tanpa agunan sebagai upaya menghindari *negative spread* dan mengenai Implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip *prudential banking* pada perjanjian kredit.

Bab IV penulis membuat kesimpulan dan saran berdasarkan Analisa yang telah dibuat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK, PERJANJIAN KREDIT, PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING, DAN NEGATIVE SPREAD*

A. Tinjauan Umum tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah banku secara resmi dan populer menjadi bank.³⁶ Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, kata “bank” diberikan pengertian sebagai berikut:³⁷

“ Bank adalah lembaga dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang”

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat juga kita temui dalam kamus istilah hukum *Fockema Andreae* yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga³⁸

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun

³⁶ Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 1

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dalam buku Djoni S. Gajali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

³⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 8

dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.³⁹ Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kemasyarakatan dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁴⁰

Reed, Cotter, Grill, Smith, mengatakan bahwa perbankan, khususnya bank-bank komersial (bank umum) mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin meluas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of funds*), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga dan jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan dan pengawasan harta milik (*trust services*).⁴¹

Menurut A. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa, “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.⁴²

Menurut G.M. Verryn Stuart *Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to other,*

³⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 3

⁴⁰ *Ibid* . hlm. 3

⁴¹ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 2

⁴² Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C. Tinon Yunianti Ananda, H.A. Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, 1994, Jakarta

eventhough they should supply the new money (Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam).⁴³

Malayu S.P. Hasibuan menjelaskan pengertian bank lebih rinci, yaitu bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bank bukan hanya mencari keuntungan saja dan bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada SSU (*Surplus Spending Unit*) dan menyalurkan kredit kepada DSU (*Defisit Spending Unit*).⁴⁴

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:⁴⁵

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan

⁴³ G.M. Verryn Stuart dikutip dari Melayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 2

⁴⁴ Melayu S.P. Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 2

⁴⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, Op.Cit.*, hlm. 3

kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi menjadi berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab.

- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang bersal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travelers cheque* dan jasa lainnya.

2. Dasar Hukum Operasional Bank

Sumber hukum formal dalam hukum perbankan di Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis, tetapi juga dimungkinkan adanya sumber hukum yang tidak tertulis. Berbicara tentang sumber hukum formal di Indonesia, maka kita akan selalu menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama. Selanjutnya, kita bisa menganut sumber hukum formal mengenai bidang perbankan tersebut, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya
- b. Undang-Undang pokok di bidang perbankan dan Undang-Undang pendukung sektor ekonomi dan sektor lainnya terkait, seperti:

1) Peraturan Pokok

⁴⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 5

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.
 - c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Pinjaman Simpanan
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Peraturan Pendukung

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang lainnya yang berkaitan dan banyak hubungannya dengan kegiatan perbankan, misalnya:

- a) Undang-Undang yang mengatur tentang badan usaha atau lembaga yang berkaitan dengan perbankan, seperti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- b) Undang-Undang pengesahan yang berkaitan dengan perjanjian internasional, baik di bidang perbankan maupun sektor ekonomi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing Trade Organization*.
- c) Undang-Undang yang mengatur kegiatan ekonomi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu-lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

- d) Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- e) Dan Undang-Undang lainnya.

c. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan, seperti:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Cabang, Kantor, Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dan Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1999 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

h) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.

2) Peraturan Pemerintah Pelaksanaan dari Undang-Undang yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lainnya, seperti:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dan Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Pesero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal awal Lembaga Penjamin Simpanan.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

g) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.

d. Peraturan Presiden (Perpres), seperti:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia
- 3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
- 4) Dan Peraturan Presiden lainnya.

e. Keputusan Menteri Keuangan

f. Peraturan Bank Indonesia

g. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang tidak langsung mengurus perbankan, tetapi peraturannya memuat ketentuan yang erat dengan kegiatan perbankan atau secara langsung mengatur kegiatan perbankan, misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Perbankan Milik Pemerintah Daerah.

3. Produk-produk Bank

Kegiatan usaha bank secara umumnya adalah pengumpulan dana, pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dari penagihan, serta pemberian jasa keuangan lainnya, misalnya, berupa pemberian bank garansi, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*), melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*trust*), dan sebagainya. Secara garis besar kegiatan jasa perbankan tersebut jika dilihat

dari segi pendapatannya, dikenal dengan jasa yang menghasilkan pendapatan berupa bunga, seperti pemberian kredit dan pendapatan non bunga (*free based income*), seperti dari menyewakan *safe deposit box*, transaksi valuta asing, bank garansi, dan sebagainya.⁴⁷

Ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku mengatur bahwa kegiatan usaha perbankan Indonesia harus sesuai dengan jenis banknya, yaitu bahwa jenis bank menentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukannya maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank konvensional akan jauh berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh bank yang berdasarkan prinsip syariah. Begitu pula kegiatan usaha bank umum akan banyak berbeda pula dengan usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat.⁴⁸

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta ketentuannya mengatur kegiatan usaha bank umum sebagai berikut :⁴⁹

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

⁴⁷ Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm.139

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 140

⁴⁹ *Ibid*. hlm. 140

- 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 KUHPerdara, didefinisikan sebagai :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Jika kita kaji lebih dalam, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menjelaskan bahwa suatu perjanjian akan melahirkan kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih pihak lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak

tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (11) dijelaskan tentang definisi dari kredit yaitu:

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan-persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Berdasarkan rumusan di atas, maka untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian kredit itu dapat dicari dari para ahli hukum. Berikut ini beberapa pendapat para ahli hukum tentang perjanjian kredit, yaitu:

- a. Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitor mengenai penyediaan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁵¹
- b. Subekti, menyatakan bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya telah terjadi suatu

⁵⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 158

perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1754-1769 KUHPerdato.⁵²

- c. Marhainis Abdul Hay, menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUHPerdato.⁵³

2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Paktik perbankan biasanya mendasarkan perjanjian kredit ini kepada Buku Kedua (mengenai jaminan) kredit (bank) dan Buku Ketiga KUHPerdato. Hal-hal yang berkaitan dengan jaminan kredit bank tunduk kepada ketentuan hukum jaminan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdato dan peraturan perUndang-Undangan lainnya. Sementara itu, untuk hal lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit tunduk kepada ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdato.⁵⁴

Selain itu dasar hukum perjanjian kredit juga dapat dijumpai dalam :⁵⁵

- a. Instruksi Presidium Nomor 15/IN/10?66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb, tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb, tanggal 20 Oktober 1966 dan Instrksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menyatakan

⁵² R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.13

⁵³ Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pradya Paramita, Bandung, 1975, hlm. 67

⁵⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 319

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 263

bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Berdasarkan hal ini jelaslah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.

- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tersebut, maka pemberian kredit bank wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta materil. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai pengaduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan hal tersebut sebelum pemberian kredit bank dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit bank yang bersangkutan telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.⁵⁶

⁵⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 320

3. Unsur-unsur Perjanjian Kredit

Berdasarkan uraian pengertian di atas dapat kita ketahui unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian kredit. Unsur-unsur tersebut yaitu:⁵⁷

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara para pihak kreditor dan debitor, yang disebut dan dituangkan dengan perjanjian kredit;
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank. dan pihak debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman atau barang atau jasa;
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditor bahwa debitor akan mampu membayar kreditnya;
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitor kepada pihak kreditor;
- e. Adanya pemberian sejumlah/uang/barang/jasa oleh pihak kreditor kepada debitor;
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitor kepada kreditor, disertai dengan pemberian imbalan atau bunga atau pembagian keuntungan, adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditor dan pengembalian kredit oleh debitor;
- g. Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi, semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula risiko

⁵⁷ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 7

tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit. Begitu pula sebaliknya, semakin singkat, semakin kecil risikonya.

4. Asas-asas Perjanjian Kredit

Secara umum asas-asas yang berlaku di dalam hukum perjanjian juga berlaku untuk dipatuhi di dalam perjanjian kredit. Berdasarkan hukum perjanjian dikenal beberapa asas, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas kepribadian.⁵⁸

a. Asas Konsensualisme

Sesuai dengan artinya bahwa konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan terjadinya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat kedua-belah pihak yang mengadakan perjanjian. Sebagaimana telah diketahui, kata sepakat diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Tercapainya kata sepakat, telah menunjukkan pada saat itu suatu perjanjian mulai berlaku dan mengikat para pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut asas ini, setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang. Berdasarkan KUHPerdara asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1339. Asas tersebut sebenarnya justru membatasi kebebasan seseorang, karena tidak dapat menikmati kebebasan yang

⁵⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Ctk.2, Djambatan, 1996, hlm. 59

sebebas-bebasnya. Meskipun demikian asas ini dimaksudkan agar setiap orang selalu dapat membuat perjanjian dengan kebaikan dan tidak merugikan pihak lain.

c. Asas Kepribadian

Menurut asas kepribadian, seseorang hanya diperbolehkan mengikat diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian. Asas tersebut terdapat pada Pasal 1315 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pada umumnya tidak seorang dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Pihak ketiga tidak dapat diperjanjikan oleh pihak yang mengadakan perjanjian, karena salah satu syarat sahnya perjanjian harus ada kata sepakat, yang berarti dalam perjanjian ini pihak ketiga tidak memberikan kata sepakat. Logikanya, kalau dalam suatu perjanjian ditetapkan suatu janji untuk pihak ketiga, maka akan merugikan pihak ketiga yang tidak tahu apa-apa dan tidak mengikatkan dirinya. Namun demikian Undang-Undang memberikan pengecualian terhadap asas ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1316 KUHPerdara. Pihak yang mengadakan perjanjian, diperbolehkan menetapkan janji untuk pihak ketiga sebagai penanggung akan berbuat sesuatu. Jadi, pengecualian itu hanya terbatas pada penanggungan saja, dimaksudkan pihak ketiga akan berbuat sesuatu untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Selain terdapat beberapa sas-asas umum di dalam hukum perjanjian, di samping itu juga terdapat asas-asas khusus dari hubungan hukum antara bank dan nasabah. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Kepercayaan (*Fiduciary Relation*)

Menurut Symons, Jr. bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukanlah hanya sekedar hubungan debitor-kreditor semata, tetapi lebih dari itu. Berdasarkan hal tersebut dilihat dari transaksi *loan* dan *deposit* adalah memang hubungan debitor-kreditor. Namun mengingat status bank yang unik di dalam masyarakat jika di mana bank adalah *a place of safety and probity*, maka hubungan tersebut adalah suatu *fiduciary*.⁵⁹

b. Hubungan Kerahasiaan (*Confidential Relation*)

Hubungan antara bank dan nasabah, baik itu hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dan nasabah debitor, diliputi oleh ketentuan-ketentuan rahasia bank. Kewajiban bank untuk merahasiakan urusan-urusan nasabahnya itu merupakan kewajiban perdata di negara Inggris. Kewajiban bank untuk merahasiakan itu tidak terbatas hanya kepada informasi mengenai keadaan rekening nasabah tetapi mengenai semua informasi yang berasal dari rekening itu. Ada situasi-situasi di mana bank-bank dapat diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi mengenai urusan-urusan nasabah mereka. Bank-bank misalnya, dapat diminta untuk menyediakan salinan dari entri-entri dalam pembukuannya sebagai bukti dalam pemeriksaan pengadilan (*judicial*

⁵⁹ Sutan Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 162

proceedings). Keterikatan bank akan ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya itu menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah, baik nasabah penyimpan dana nasabah debitor, dilandasi oleh asas kerahasiaan atau *confidential relation*.⁶⁰

c. Hubungan Kehati-hatian (*Prudential Relation*)

Prinsip kehati-hatian oleh Undang-Undang Perbankan telah diambil sebagai terjemahan dari *prudential principle* yang terkait dalam pengertian *prudential banking* yang sudah dikenal dikalangan perbankan. Ketentuan Undang-Undang perbankan yang mewajibkan bank untuk melakukan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, merupakan penegasan bahwa sekalipun pada hakikatnya uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dan telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu seperti halnya apabila bank adalah kreditor biasa dalam perjanjian *verbruilening*, atau secara khusus perjanjian pinjam-meminjam uang.⁶¹

5. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian kreditor debitor melakukan cidera janji (wanprestasi) adalah apabila ia tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikannya dengan pihak bank. Kriteria cidera janji ini dapat berupa

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid*

kelalaian pembayaran angsuran, tidak melakukan pembayaran pada waktunya, atau sama sekali tidak melakukan pembayaran atau tidak mau melaksanakan pembayaran.⁶²

Menurut Ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/14/BPPP tertanggal 29 Mei Th. 1993, kolektibilitas kredit terdiri dari:

- a. Kredit lancar;
- b. Kredit kurang lancar;
- c. Kredit yang diragukan;
- d. Kredit macet.

Kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet termasuk yang disebut di dalam istilah perbankan sebagai kredit bermasalah dan secara hukum ini merupakan jenis wanprestasi dalam perjanjian kredit. Kredit digolongkan macet apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, atau diragukan.⁶³

6. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Pasal 1319 KUHPerduta menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum. Ini berarti perjanjian kredit yang merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam KUHPerduta, juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Buku III KUHPerduta. Karenanya Pasal 1381 KUHPerduta yang mengatur cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula pada perjanjian kredit bank.

⁶² ELIPS, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia*, Elips, hlm. 63

⁶³ *Ibid*, hlm. 64

Berdasarkan sepuluh cara yang disebutkan pada Pasal 1381, umumnya perjanjian kredit bank harus hapus atau berakhir karena hal-hal di bawah ini :⁶⁴

a. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitor, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitor. Pembayaran lunas ini, baik karenaa jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya debitor melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (*opelbaarheid clause*)

b. Subrogasi (*subrogatie*)

Pasal 1382 KUHPerdota menyebutkan kemungkinan pembayaran (pelunasan) utang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang (kreditor), sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak-hak kreditor oleh pihak ketiga. Inilah yang dinamakan dengan subrogasi. Jadi subrogasi ini terjadi karena adanya penggantian kedudukan atau hak-hak kreditor lama oleh kreditor baru dengan mengadakan pembayaran. Adanya subrogasi, maka segala kedudukan atau hak-hak yang dipunyai oleh kreditor lama beralih kepada pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 1400 KUHPerdota, terjadinya subrogasi bisa karena perjanjian dan subrogasi demi Undang-Undang. Subrogasi berdasarkan perjanjian dan subrogasi demi Undang-Undang, diatur lebih lanjut dalam Pasal 1401 dan Pasal 1402 KUHPerdota

c. Pembaruan Hutang (novasi)

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 278

Pembaruan utang terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitor lama dengan debitor baru, dan kreditor lama dengan kreditor baru. Berdasarkan hal ini, bila utang lama diganti dengan utang baru terjadilah penggantian objek perjanjian yang disebut “novasi objektif”. Utang lama lenyap di sini. Berdasarkan hal tersebut terjadi penggantian orangnya (subjeknya), maka jika diganti debitornya, pembaruan ini disebut “novasi subjektif pasif”. Jika yang diganti itu kreditornya, pembaruan ini disebut “novasi subjektif aktif”. Berdasarkan hal ini, utang lama lenyap.

Pada umumnya pembaruan utang yang terjadi dalam dunia perbankan adalah dengan mengganti atau memperbaiki perjanjian kredit bank yang ada. Berdasarkan hal ini yang diganti adalah perjanjian kredit banknya dengan perjanjian kredit bank yang baru. Terjadinya penggantian atau pembaruan perjanjian kredit, otomatis perjanjian kredit bank yang lama berakhir atau tidak berlaku lagi.

Pasal 1413 KUHPerdara menyebutkan tiga cara untuk melakukan novasi, yaitu:

- 1) Dengan membuat suatu perikatan utang baru yang menggantikan perikatan utang lama yang dihapuskan karenanya;
- 2) Dengan cara *expromissie*, yakni mengganti debitor lama dengan debitor yang baru;
- 3) Mengganti debitor lama dengan debitor baru sebagai akibat suatu perjanjian baru yang diadakan.

d. Perjumpaan Hutang (kompensasi)

Kompensasi adalah perjumpaan dua utang, yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis (*generieke ziken*), yang dipunyai oleh dua orang atau pihak secara timbal balik, di mana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditor maupun debitor terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada di antara kedua utang tersebut.

Dasar kompensasi ini disebutkan dalam Pasal 1425 KUHPerdara. Dikatakan jika dua orang saling berhutang satu pada yang lainnya, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang-piutang, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan.

Kondisi demikian ini dijalankan oleh bank dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitor dengan utangnya kepada bank, sebesar jaminan tersebut yang diambil alih tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Prinsip *Prudential Banking*

1. Pengertian *Prinsip Prudential Banking*

Kata “*prudent*” itu sendiri secara harifah dalam Bahasa indonesianya berarti “bijaksana”. Namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati-hatian”. *Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, perinci, dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada usaha bank. Berdasarkan hal tersebut, *prudent* merupakan konsep manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari dari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*,

terutama para depositor dan kreditor. Tujuan yang lebih luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan.⁶⁵

R. subekti menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁶⁶

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis yang terjadi pada tahun 1998 tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan atau pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha secara sehat dapat menjamin simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan.⁶⁷

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁶⁸

⁶⁵ Permadi Gandapradja, *Op.Cit.*, hlm.21-22

⁶⁶ R. Subekti dan Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 18

⁶⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

⁶⁸ Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 134

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/4/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Bank (*prudential banking*), yaitu suatu prinsip yang dianut oleh pihak bank dalam penyaluran kredit dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabah yang layak untuk diberi pinjaman.⁶⁹

Berdasarkan pengertian prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perUndang-Undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.⁷⁰

2. Dasar Hukum Prinsip *Prudential Banking*

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama bank dalam memberikan kredit. Apa yang dimaksud prinsip kehati-hatian, Undang-Undang Perbankan sama sekali tidak menjelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya, namun secara eksplisit pengaturan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat pada beberapa Pasal yaitu, Pasal 8, 10, 11, dan 29 ayat (2), (3) dan (4) yang menyatakan:

a. Pasal 8

Ayat (1)

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Ayat (2)

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”

⁶⁹ Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Bank (*Prudential Banking*)

⁷⁰ Permadi Gandapradja, *Op.Cit.*, hlm.21

b. Pasal 10

Bank Umum dilarang:

- 1) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- 2) Melakukan usaha perasuransian;
- 3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

c. Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam ayau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasisurat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
 - a) Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor bank;
 - b) Anggota Dewan Direksi;
 - c) Anggota Direksi
 - d) Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c;
 - e) Pejabat bank lainnya; dan
 - f) Perusahaan-perusahaan yang di daalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

d. Pasal 29

- (2) bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara

yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(4) untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Saat ini pengaturan terkait prinsip kehati-hatian bank sudah cukup banyak, bahkan sudah seringkali dilakukan revisi atau pergantian, baik setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun setelah pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Regulasi tersebut sebagian besar diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran dan Surat Keputusan Direksi BI. Aturan-aturan tersebut antara lain:

- a. SK BI 30/11/KEP/DIR/1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank;
- b. SK BI 30/12/KEP/DIR/1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;
- c. SK BI 30/46/KEP/DIR/1997 tentang Pembatasan Pemberian Kredit oleh Bank Umum untuk Pembiayaan Pengadaan dan/atau Pengelolaan Tanah;
- d. SE BI 31/16/UPPB/1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
- e. SE BI 31/17/UPPB/1998 tentang Posisi Devisa neto Bank Umum;
- f. SE BI 31/18/UPPB/1998 tentang Pemantauan Likuiditas Bank Umum;
- g. SE BI 31/148/KEP/DIR/1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;
- h. SK BI 331/178/KEP/DIR /1998 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum;
- i. Peraturan BI 2/16/PBI/2000 Perubahan SK DIR BI 31/77/KEP/DIR/1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit;

- j. Peraturan BI 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah;
 - k. Peraturan BI 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank;
 - l. Peraturan BI 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank;
 - m. Peraturan BI 6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
 - n. Peraturan BI 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
 - o. Peraturan BI 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - p. Peraturan BI 9/6/PBI/2007 perubahan Peraturan BI 7/2/PBI/2005 dan Peraturan BI 8/2/PBI/2006 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritas Asset bagi Bank Umum.
3. Prinsip *Prudential Banking* dalam Pemberian Kredit

Sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang perbankan menyebutkan bahwa sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri, melainkan dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat sasaran dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan hukum dan perUndang-Undangan tentang jaminan, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat

kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit meliputi pinjaman pokok dan bunga.⁷¹

Pemberian kredit bank harus mengikuti tahap-tahap yang tepat sehingga terhindar dari kredit bermasalah, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya seperti melalui prosedur yang benar.⁷²

Dasar pemberian kredit yang sehat, dalam praktiknya setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip-kehati-hatian yang dikenal dengan *prudential banking principles* yang implementasinya dengan *The Five C's of Credit Analysis* (Prinsip 5 C), berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan antara lain meliputi:⁷³

a. Watak Debitor (*Character*)

Watak atau kepribadian debitor merupakan suatu unsur penting dalam pemberian kredit. Maksud watak dalam hal ini adalah pribadi yang baik dari calon debitor, yaitu mereka selalu menepati janjinya dan berupaya mencegah perbuatan yang tercela. Debitor yang demikian mampu untuk mengembalikan kredit seperti yang diperjanjikan. Selain itu, calon debitor

⁷¹ Etty Mulyati, *Op.Cit.*, hlm. 82

⁷² *Ibid.*, hlm. 83

⁷³ *Ibid.*

harus memiliki lingkungan yang baik, tidak terlibat tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk, atau tindakan tidak terpuji lainnya.

b. Kemampuan Calon Debitor (*Capacity*)

Dalam mengelola usahanya harus diketahui secara pasti oleh pihak bank dari kemampuan manajemennya dan sumber daya manusianya, apakah mampu memproduksi dengan baik yang dapat dilihat dari kapasitas produksinya serta kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai perjanjian dilihat berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan, dan modal kerja yang dimilikinya.

c. Modal Debitor (*Capital*)

Upaya untuk memperoleh kredit calon debitor harus memiliki modal terlebih dahulu, jumlah, dan struktur modal calon debitor harus dapat diteliti dan diketahui tingkat rasio dan solvabilitasnya. Bank tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Permodalan dan kemampuan keuangan dari debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit.

d. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan dalam istilah perbankan disebut *objek jaminan*. Jaminan biasanya diartikan dengan harta benda milik debitor yang dijadikan jaminan atas piutangnya. Kredit senantiasa dibayangi oleh risiko, untuk berjaga-jaga timbulnya risiko ini diperlukan benteng untuk menyelamatkan, yaitu jaminan sebagai sarana pengaman atas risiko yang mungkin timbul atas cedera janjinya nasabah di kemudian hari.

e. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economic*)

Kondisi atau situasi ekonomi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur atau sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yaitu hubungan faktor ekonomi makro terhadap risiko produknya. Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si pemohon kredit perlu mendapat perhatian dari pihak bank untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi. Kondisi ini dapat terpengaruh oleh keadaan sosial, politik, dan ekonomi dari suatu periode tertentu dan perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang.

4. Fungsi Aspek Jaminan (*Collateral*)

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁷⁴

Apabila diperhatikan metode analisis kredit yang digunakan oleh bank, tampak bahwa jaminan atau istilah lain yang sering digunakan ialah agunan, merupakan faktor yang cukup penting. Tapi perlu juga diingat bahwa agunan yang diberikan dalam rangka pemberian kredit dari kreditor kepada debitur sebagai perjanjian tambahan dalam arti, bila debitur tidak mampu

⁷⁴ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 73

melunasi utangnya, maka agunan akan dilelang untuk melunasi pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitor. Hal ini secara tegas dijabarkan dalam Pasal 224 HIR, surat grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan Notaris di Indonesia yang berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berkekuatan sama dengan putusan hakim.⁷⁵

Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditor atas pengembalian modal/pinjaman/kredit yang ia berikan kepada debitor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitor. Nilai benda jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal/pinjaman/kredit berikut bunga yang diberikan oleh kreditor, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup (meng-cover) pinjaman dan bunga yang kreditor berikan.⁷⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah memperoleh keyakinan atas kemampuan debitor mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan secara langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan “agunan tambahan”. Jadi, Undang-Undang ini memberikan pengertian walaupun telah mengandalkan

⁷⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 205

⁷⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 28

aspek kepercayaan atau keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan utangnya, tetapi jaminan kredit tetap merupakan salah satu faktor yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali.⁷⁷

Secara terperinci pertimbangan atas *collateral* antara lain dikenal dengan MAST:⁷⁸

a. *Marketability*:

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayaran kembali kreditnya, maka bank akan mudah menjual agunannya.

b. *Ascertainability of value*:

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti, karena agunannya merupakan barang yang mudah didapat, sehingga tidak perlu meminta bantuan lembaga *appraisal* dalam menaksir harga barang agunannya.

c. *Satability of value* :

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa mengcover kewajiban debitur.

d. *Transferability*:

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahkan baik secara fisik maupun yuridis. Setiap orang mudah untuk dapat membeli barang agunan, tidak perlu harus melakukan izin yang berbelit-belit.

⁷⁷ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 50

⁷⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 114

D. Tinjauan Umum tentang *Negative Spread*

1. Pengertian *Negative Spread*

Menurut kamus Ekonomi dan Bisnis, *negative spread* adalah sebutan bagi keadaan perbankan di mana pengeluaran untuk biaya-biaya bunga simpanan yang merupakan dana milik pihak ketiga (nasabah bank) lebih besar dari pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan. Kondisi *negative spread* ini sedang dialami perbankan di Indonesia, akibat suku bunga simpanan khususnya deposito yang sangat tinggi, sementara suku bunga kredit relatif lebih rendah, bahkan beberapa di antaranya bermasalah.⁷⁹

Menurut Ahmad Gozali *Negative spread* adalah kondisi di mana bank membayar bunga yang lebih besar kepada nasabah daripada bunga yang diterima dari kredit yang disalurkan.⁸⁰

Contoh yang paling nyata adalah pada saat krisis moneter yang menerjang Indonesia pada tahun 1998. Hal ini terjadi karena iklim usaha yang sulit membuat bank kehilangan pendapatannya. Banyaknya usaha yang bangkrut menyebabkan bank sulit mendapatkan penghasilan. Bank selama ini mengandalkan penghasilan dari kredit usaha harus gigit jari karena banyak kredit yang macet. Akibatnya, bank pun kekurangan uang untuk mendukung operasionalnya.⁸¹

Adanya kekurangan uang tunai, bank pun berani menaikkan suku bunga simpanan sampai di luar batas kewajaran. Hal ini dimaksudkan untuk

⁷⁹ Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 206

⁸⁰ Ahmad Gozali, *Op.Cit.*, hlm. 6

⁸¹ *Ibid.*

menarik minat penabung agar menyimpan uang tunainya di bank. bahkan, suku bunga deposito pernah menyentuh angka lebih dari 50% kala itu.⁸²

Selain menaikkan bunga simpanan agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, bank juga mau tidak mau harus menaikkan bunga kredit untuk meningkatkan penghasilannya. Namun, langkah ini adalah bumerang bagi bank sendiri. Naiknya suku bunga kredit bukannya menaikkan penghasilan bank, justru malah sebaliknya membuat bank semakin terpuruk. Akibat suku bunga kredit naik, banyak usaha yang tidak mampu membayar cicilan dan akhirnya bangkrut. Alhasil, lebih banyak lagi kredit macet.⁸³

Padahal, di sisi lain bank harus membayar bunga simpanan yang sangat tinggi pada nasabah. Akibat sudah terlanjur menaikkan suku bunga simpanan, bank mau tidak mau membayar juga bunga pada nasabahnya. Hal ini tentu saja menyebabkan bank makin terpuruk lagi karena kekurangan uang. Akhirnya, puluhan bank harus gulung tikar atau dipaksa dimerger agar dapat selamat. Jika banknya ditutup, nasabah juga yang akan dirugikan karena dananya ikut hangus di bank tersebut. Inilah yang dimaksud *negative spread*, bunga yang diterima bank dari kredit lebih kecil daripada bunga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya.⁸⁴

2. Penyebab Terjadinya *Negative Spread*

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 6-7

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan tentang *negative spread*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *negative spread* sebagai berikut:

- a. Adanya krisis moneter yang sangat parah yang berimbas pada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dampak dari krisis ekonomi tersebut mengakibatkan kegiatan usaha bank menjadi terganggu di mana kredit yang disalurkan kepada para debitor yang tidak lain merupakan penghasilan utama bank terjerat kredit macet karena para debitor tidak bisa membayar angsuran kredit karena banyaknya usaha para debitor yang bangkrut karena imbas dari krisis ekonomi.
- b. Tingginya suku bunga simpanan khususnya deposito, sementara suku bunga kredit relatif lebih rendah.
- c. Suku bunga kredit terlalu tinggi. Bunga kredit tinggi bukannya menaikkan penghasilan bank, justru malah sebaliknya membuat bank semakin terpuruk. Karena dengan tingginya suku bunga kredit, maka kemungkinan terjadinya kredit macet semakin besar karena banyak debitor yang menjalankan usahanya mengalami kebangkrutan akibat tidak mampu membayar cicilan. Padahal, di sisi lain bank masih mempunyai kewajiban membayar bunga simpanan pada para nasabahnya. Hal ini tentu saja menyebabkan bank makin terpuruk lagi karena kekurangan uang.

BAB III

**PENERAPAN PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING* DALAM PERJANJIAN
KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI
*NEGATIVE SPREAD***

A. Penerapan Prinsip *Prudential Banking* dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan sebagai Upaya Menghindari *Negative Spread*

Penerapan prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit tanpa agunan sebagai upaya menghindari *negative spread* memang sudah merupakan kewajiban bagi sebuah bank untuk melaksanakannya. Kewajiban menerapkan prinsip *prudential banking* secara jelas disebutkan pada ketentuan Pasal 2, 8 ayat (2) dan 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang pada intinya menyatakan bahwa dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha bank harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Hal tersebut juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang sehat.⁸⁵

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dilakukan dengan cara melakukan penilaian pada beberapa aspek yang meliputi aspek watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian kelima aspek tersebut dikenal dengan sebutan prinsip 5 C's.⁸⁶ Bank pemerintah maupun bank swasta mempunyai beragam prosedur atau cara tersendiri untuk melakukan penilaian terhadap kelima aspek tersebut dalam menerapkan prinsip *prudential banking* pada produk kredit tanpa agunannya.

Produk Kredit Tanpa Agunan (yang selanjutnya disebut KTA) ini tidak memakai agunan, maka pihak bank dalam menerapkan prinsip *prudential banking* untuk menghindari *negative spread* harus melakukan serangkaian analisis yang benar-benar mendalam untuk mendapatkan suatu kepercayaan bahwa calon debitur mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya dalam melunasi pinjaman beserta bunganya sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati karena risiko yang ada sangat tinggi apabila debitur wanprestasi, tidak ada agunan yang dapat di eksekusi untuk melunasi pinjaman beserta bunganya.

Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian bank adalah mengupayakan agar bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap bank sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul. Bank perlu dipagari dengan berbagai peraturan yang membatasi mengenai perlunya penanganan risiko secara seksama, dan bahkan jika perlu

⁸⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 246

melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang mengandung risiko yang tinggi.⁸⁷

Kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana atau kredit selalu dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Usaha bank yang berkaitan dengan penyaluran dana atau kredit selalu dihadapkan dengan risiko kredit.

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitor dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank.⁸⁸ Adapun penyebab terjadinya risiko kredit antara lain sebagai berikut:⁸⁹

1. Risiko Usaha

Berbagai jenis usaha, masing-masing mempunyai risiko yang berbeda-beda. Secara umum jenis usaha yang tingkat keuntungannya tinggi, biasanya mengandung risiko yang tinggi pula (*high return high risk*). Sebaliknya jenis usaha yang tingkat keuntungannya rendah, maka risikonya pun rendah (*low return low risk*).

2. Risiko Geografis

⁸⁷ Jonker Sihombing, *Perlindungan Nasabah Oleh Bank Terhadap Tindak Kejahatan Perbankan dalam Perspektif UU No. 10 Tahun 1998*, artikel pada *Jurnal Hukum*, hlm. 20

⁸⁸ Etty Mulyati, *Op.Cit.*, hlm. 92-93

⁸⁹ Rachmat Firdaus dan Maya Aritanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 35-36

Risiko geografis dari suatu jenis usaha erat kaitannya dengan bencana alam, misalnya perkebunan, peternakan, pabrik/industri yang berlokasi berdekatan dengan gunung berapi atau di dekat muara sungai yang sering banjir, akan sangat berisiko terkena bencana (semburan lahar panas dari gunung berapi atau tergenang air karena banjir).

Demikian juga jenis usaha yang berada di lingkungan pemukiman penduduk namun mengganggu dan mencemarkan lingkungan baik karena bising, atau adanya limbah beracun dan lain sebagainya, bisa saja usahanya diprotes penduduk sehingga harus ditutup.

Termasuk dalam risiko geografis adalah apabila lokasi usaha berada di tempat tertentu yang seringkali terganggu oleh kerumunan masa yang berunjuk rasa sehingga langganan menjadi tidak nyaman akibat kemacetan lalu-lintas, susah memarkir kendaraan dan lain sebagainya.

3. Risiko Keramaian/Keamanan/Tawuran/Perkelahian

Jelas sekali bahwa situasi keramaian yang tidak kondusif akan sangat mengganggu jalannya perusahaan. Situasi keamanan yang buruk dapat dipercontohkan dengan adanya tawuran/perkelahian, peperangan atau pembunuhan, jelas akan mengganggu kelancaran pengambalian kredit.

4. Risiko Politik/ Kebijakan Pemerintah

Banyak terjadi kegagalan kredit yang disebabkan oleh gagalnya usaha debitor dari tidak konsistennya kebijakan/ketentuan-ketentuan pemerintah serta tidak adanya kestabilan politik.

5. Risiko Ketidakpastian (*uncertainly*)

Masa yang akan datang adalah masa yang tidak pasti. Salah satu unsur kredit adalah adanya tenggang waktu antara pemberian kredit dengan waktu pembayaran kembali sehingga risiko ketidakpastian setiap kredit selalu melekat (*inherent*). Pepatah selalu mengatakan bahwa: "Sejumlah uang tunai (*cash*) yang ada di tangan saat sekarang jauh lebih berharga dibandingkan dengan jumlah uang yang sama di masa yang akan datang".

6. Risiko Inflasi

Secara umum inflasi dapat didefinisikan bahwa naiknya harga barang-barang dan jasa pada umumnya sebagai akibat dari jumlah uang (permintaan) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang-barang atau jasa yang tersedia (jumlah penawaran). Sebagai akibat dari inflasi adalah turunannya nilai uang.

Walaupun kredit bank berjalan lancar di mana utang pokok dan bunga telah dibayar, namun dengan berjalannya waktu, nilai uang tetap turun karena inflasi, maka daya beli uang tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya yaitu pada saat kredit diberikan. Apalagi kalau kreditnya tidak berjalan lancar (bermasalah).

7. Risiko Persaingan

Bank harus benar-benar selektif dalam memberikan kreditnya yaitu hanya memberikan kepada calon-calon debitor/pengusaha yang benar-benar dapat memenangkan persaingan atas perusahaan sejenis. Kalau tidak, maka kredit tidak bakal kembali akibat perusahaan debitor menurun volume

usahanya dan menderita rugi akibat langganan-langganannya pindah ke perusahaan pesaing-pesaingnya.

Persaingan saat ini sudah sangat ketat hampir di setiap bidang usaha baik di lingkup nasional, maupun regional dan internasional. Lebih-lebih lagi dipicu dengan terwujudnya globalisasi dan blok-blok perdagangan seperti *Asean Free Trade Area (AFTA)*, *Asia Pacific Economic Community (APEC)* dan *World Trade Organization (WTO)*.

Berkaitan dengan penerapan prinsip *prudential banking* pada produk kredit tanpa agunan, di mana pada produk tersebut pihak bank tidak menyertakan agunan dalam pemberian fasilitas kredit. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa ahli yang berpendapat bahwa dalam setiap pemberian fasilitas kredit patutnya diikuti dengan adanya suatu agunan.

Menurut Anton Suyatno untuk dapat mendukung keamanan kredit yang diberikan oleh bank, maka bank harus mendapatkan adanya jaminan bahwa apa pun yang terjadi di kemudian hari (termasuk apabila debitor wanprestasi), bank tetap akan mendapatkan kembali atas pembayaran kredit yang telah diberikan kepada debitor tersebut.⁹⁰

Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa pertimbangan dan penilaian terhadap unsur-unsur *character, capital, capacity, condition of economy* debitor tanpa memberi tekanan kepada *collateral* memang dapat membantu para pengusaha yang menjalankan usaha dengan prospek usaha yang baik dan dalam kondisi perusahaannya sehat dan berjalan dengan baik, tetapi akan menjadi

⁹⁰Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 117

masalah bagi pihak bank, apabila dalam perusahaan debitor tersebut tidak berjalan mulus sebagaimana yang telah dinilai semula oleh pihak bank. Hal ini merupakan satu dilema, di sisi yang satu bank harus membantu golongan ekonomi lemah, namun pada sisi lain juga melindungi pihak bank sebagai kreditor. Begitu tingginya risiko yang harus dihadapi pihak bank sebagai kreditor, karena itu perlu pernyataan kembali ketentuan peraturan tentang jaminan dalam perjanjian kredit yang disalurkan. Sebagai salah satu tindakan preventif, akan lebih baik apabila dalam penilaian bagi perjanjian kredit tertentu (misalnya proyek debitor kurang meyakinkan), bank sebagai kreditor selain melakukan tindakan pengawasan terhadap jalannya proyek dan penggunaan kredit yang diterima debitor. Berkaitan dengan jaminannya, pihak bank selain meminta jaminan pokok, juga dapat meminta jaminan tambahan kepada calon debitornya.⁹¹

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan jaminan umum yang dalam praktik perkreditan tidak memuaskan kreditor, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Dengan jaminan umum tersebut kreditor tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitor yang ada sekarang dan yang akan ada di kemudian hari, serta kepada siapa saja debitor itu berutang, sehingga khawatir hasil penjualan harta kekayaan debitor nantinya tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Untuk itu kreditor memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditor tersebut. Dengan lain perkataan memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik yang bersifat kebendaan maupun

⁹¹ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 210-211

perorangan. Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dan debitor.⁹²

Menurut Muhamad Djumhana dalam pemberian fasilitas kredit ini pada praktiknya agunan malahan lebih dominan atau diutamakan sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan daripada hanya sekadar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitor untuk melunasi utangnya. Hal demikian sangatlah berdasar karena jaminan merupakan hal yang abstrak, di mana penilaiannya sangatlah subjektif. Berbeda dengan agunan yang jelas sehingga dengan objektif dan secara ekonomi pula apabila terjadi suatu wanprestasi dari debitor atau adanya kredit yang bermasalah maka bank dengan segera dapat mengonversikannya pada sejumlah uang yang lebih likuid.⁹³

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kegunaan jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit, antara lain:⁹⁴

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitor melakukan cedera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat

⁹² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 45-46

⁹³ Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm. 453

⁹⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 117-118

dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.

3. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitor dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Berdasarkan dari hasil pra riset yang dilakukan oleh penulis, di mana penulis mengambil sampel bank pemerintah atau BUMN dan bank swasta yang terdapat produk KTA. Dari hasil pra riset tersebut penulis mendapatkan beberapa bank yang memiliki produk KTA di antaranya yaitu Bank Permata, Bank Mandiri, dan Bank Danamon. Produk KTA dari Bank Permata dan Bank Mandiri yang ditawarkan kepada penulis salah satunya berbasis *payroll*, di mana produk ini khusus untuk nasabah yang bekerja di suatu perusahaan yang gajinya atau pendapatannya disalurkan langsung melalui Bank Permata atau Bank Mandiri sedangkan Bank Danamon menawarkan produk KTA yang mempunyai syarat berbeda di mana calon debitor diwajibkan menjadi nasabah Bank Danamon minimal selama 6 bulan serta mempunyai rekening tabungan minimal berjumlah Rp 6.000.000,-.⁹⁵

Penerapan prinsip *prudential banking* yang dilakukan oleh bank dalam memfasilitasi penyaluran KTA terlihat dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitor sebelum kredit diberikan. Tentu saja tiap-tiap bank mempunyai

⁹⁵ Berdasarkan hasil studi lapangan dengan metode wawancara pada tanggal 3 Mei 2018 dengan Vita sebagai customer servis Bank Permata, Rudy sebagai customer servis Bank Mandiri, Bambang sebagai customer servis Bank Danamon.

persyaratan yang berbeda-beda antara bank satu dengan yang lainnya. Berikut persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh bank kepada calon debitur:

1. Bank Mandiri :⁹⁶

- a. Harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan bertempat tinggal di Indonesia
- b. Usia minimum 21 tahun dan maksimum 60 tahun pada saat KTA berakhir
- c. Bekerja sebagai pegawai tetap, professional, atau wiraswasta dengan masa kerja minimum 1 tahun
- d. penghasilan minimum Rp 3 juta per bulan
- e. dokumen yang harus dipenuhi:
 - 1) Karyawan:
 - a) Formulir pengajuan KTA yang telah diisi lengkap dan benar
 - b) Fotokopi KTP pemohon
 - c) Fotokopi/ dokumen asli slip gaji
 - d) Fotokopi kartu kredit (depan dan belakang), serta dokumen asli tagihan kartu kredit 1 bulan terakhir
 - e) Fotokopi/ dokumen asli rekening tabungan
 - f) Fotokopi NPWP/SPT
 - 2) Profesional/ Wiraswasta:
 - a) Formulir pengajuan KTA yang telah diisi lengkap dan benar
 - b) Fotokopi KTP pemohon
 - c) Fotokopi/ dokumen asli slip gaji

⁹⁶ <https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/kta>, diakses pada tanggal 1 juli 2018

- d) Fotokopi Surat Izin Praktik/Izin Profesi/ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - e) Fotokopi kartu kredit (depan dan belakang), serta dokumen asli tagihan kartu kredit 1 bulan terakhir
 - f) Fotokopi/ dokumen asli rekening tabungan
 - g) Fotokopi NPWP/SPT
2. Bank Permata:⁹⁷
- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Pegawai tetap
 - c. Usia 21-60 tahun
 - d. Dokumen yang dibutuhkan:
 - 1) Formulir aplikasi lengkap
 - 2) Fotokopi KTP
 - 3) Fotokopi NPWP
 - 4) Fotokopi Kartu Kredit (khusus nasabah reguler)
3. Bank Danamon:⁹⁸
- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat akhir pinjaman. (khusus karyawan maksimal 55 tahun pada saat pengajuan)
 - c. Karyawan/ Profesional/ Pengusaha
 - d. Minimum penghasilan kotor Rp. 2 juta per bulan

⁹⁷<https://www.permatabank.com/Retail/Kredit-Tanpa-Agunan/PermataKTA-Payroll/#.WzpFH6czZEY>, diakses pada tanggal 1 juli 2018

⁹⁸ <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Pinjaman/Dana-Instant>, diakses pada tanggal 1 juli 2018

- e. Masa kerja minimum 1 tahun (karyawan) dan 2 tahun (pengusaha/profesional)
- f. Mengisi lengkap dan menandatangani aplikasi Dana Instant
- g. Persyaratan dokumen:
 - 1) Fotokopi KTP
 - 2) Bukti penghasilan/ cover buku tabungan
 - 3) Fotokopi NPWP

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur atau peminjam tersebut merupakan bentuk usaha bank untuk menerapkan prinsip *prudential banking* di mana dari persyaratan tersebut pihak bank bisa mendapatkan suatu keyakinan atau kepercayaan terhadap kemampuan calon debitur dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar dan melunasi pinjaman beserta bunganya sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati. Selain itu persyaratan yang diajukan oleh pihak bank merupakan suatu upaya bank dalam menghindari dan meminimalisir suatu risiko kredit bermasalah atau macet yang kedepannya dapat menimbulkan keadaan *negative spread*.

Setelah memenuhi persyaratan umum yang diajukan oleh bank, bank masih harus melakukan prosedur observasi, verifikasi, penilaian dan analisa beberapa aspek untuk lebih mendapatkan keyakinan atau kepercayaan bahwa kredit yang akan diberikan kepada calon debitur benar-benar aman.

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan kredit yang diberikan pada seseorang, tanpa harus memberikan sebuah jaminan pada pemberi kredit (kreditor). Kredit ini banyak ditawarkan bank-bank swasta maupun pemerintah

untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Produk kredit ini banyak digemari di kalangan masyarakat karena mempunyai daya tarik tersendiri karena beberapa keunggulannya yang meliputi:

1. Syarat lebih mudah

Tidak seperti pinjaman kredit lainnya, kemudahan syarat dalam kredit ini selain karena tidak memerlukan jaminan syarat yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman biasanya hanya berupa KTP (Kaertu Tanda Penduduk), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Kartu kredit aktif, dan slip gaji atau rekening buku tabungan. Syarat tersebut tergantung kebijakan masing-masing bank pemberi pinjaman.

2. Proses pencairan yang cepat

Berhubung tidak membutuhkan jaminan, maka pihak bank tidak perlu melakukan survei atau mengecek keabsahan jaminan surat-surat berharga seperti sertifikat rumah, BPKB kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

3. Tujuan penggunaa kredit lebih fleksibel

Kredit tanpa agunan ini fungsi atau tujuannya lebih luas, baik untuk renovasi rumah, pernikahan, pendidikan, pengobatan, liburan, hingga tambahan dana usaha.

Produk KTA ini bukannya sepenuhnya tanpa agunan, tetapi lebih tepatnya Kredit Layak Tanpa Agunan. Bisa disebut tanpa agunan karena tidak memakai jaminan sebagaimana layaknya pinjaman lain yang berupa barang. Tapi, sebenarnya ada juga agunannya, yakni tingkat kepercayaan kreditor kepada debitor. Produk KTA ini dapat dikategorikan dalam jenis kredit *unsecured loan*,

yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali.

Pada sisi aktiva neraca bank bagian terbesar dana operasional setiap bank diputar dalam bentuk kredit. Kenyataan ini menggambarkan bahwa kredit adalah sumber pendapatan bank (bunga) yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasional bisnis yang terbesar. Kredit bermasalah bahkan menjadi kredit macet menjadi masalah bagi bank, karena dengan adanya kredit bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank tetapi juga menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank, yang akhirnya akan menggoyahkan kesehatan bank dan ujung-ujungnya merugikan nasabah penyimpan.⁹⁹

Berkaitan dengan upaya untuk menghindari *negative spread*, produk KTA dibuat untuk mengatasi risiko di mana kondisi bank banyak mengucurkan dana untuk membayar bunga nasabah penyimpan atau dapat disebut *negative spread*, sehingga dalam hal ini bank cenderung terlihat mengabaikan prinsip kehati-hatian bank dalam pengucuran dana agar bank bisa mendapatkan nasabah peminjam yang lebih banyak.

Bersadarkan hal itu saat ini banyak bank baik bank swasta maupun BUMN yang berlomba-lomba untuk menarik nasabahnya sebanyak mungkin melalui produk KTA. Hal ini dikarenakan bank ingin menghindari *negative spread* akibat selisih antara bunga penyimpan dan bunga peminjam, apabila semua nasabah menyimpan uang di bank tanpa ada yang meminjam, maka

⁹⁹ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm, 104

terjadilah keuntungan negatif (*negative spread*). Maka dari itu bank berupaya keras untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya untuk melakukan pinjaman dengan menawarkan produk KTA.

Negative spread tidak akan pernah terjadi pada bank Syariah. Bagi hasil yang harus dibayarkan kepada nasabah yang menabung ditentukan dari pendapatan bank dari pembiayaan yang disalurkan. Jika bank mendapatkan penghasilan yang tinggi, nasabah juga mendapatkan penghasilan yang tinggi. Demikian sebaliknya, ketika bank mendapatkan penghasilan yang kecil, nasabah pun menerima bagi hasil yang lebih kecil. Otomatis, *negative spread* tidak mungkin terjadi pada bank Syariah.¹⁰⁰

Misalnya saja pada saat terjadi krisis ekonomi terjadi di Indonesia, di mana bank Syariah ternyata masih dapat menunjukkan kinerja yang relative lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relative rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing finance/ NPF*) pada bank Syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Kondisi ini tentu saja dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian Syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relative lebih rendah kepada masyarakat. Sebagai gantinya praktik operasional dalam Perbankan Syariah memakai prinsip jual-beli, sewa-menyewa, bagi-hasil, titipan, dan jasa.¹⁰¹

Menurut penulis bank berani menyalurkan kredit tanpa agunan karena berpedoman pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

¹⁰⁰ Ahmad Gozali, *Op.Cit.*, hlm. 7

¹⁰¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 4-5

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa:¹⁰²

“Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitor serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan hutang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Berdasarkan Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa persyaratan adanya jaminan dalam pemberian kredit tidak menjadi keharusan. Bank hanya diminta untuk meyakini berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik debitor dan kemampuan debitor. Ukuran itikad baik sifatnya kualitatif tidak mudah untuk mengukurnya, sedangkan kemampuan dapat dianalisis dari pendapatan debitor dalam berusaha atau pendapatan dari pekerjaan seorang pemohon kredit.¹⁰³

Pada kenyatannya bank akan mengalami banyak kendala dengan penyaluran kredit tanpa jaminan apapun. Tanpa adanya jaminan bank akan mengalami kesulitan jika debitor macet atau tidak dapat menunaikan kewajiban pembayarannya.¹⁰⁴

Berdasarkan hal tersebut pemberian barang jaminan oleh debitor, tidak hanya memberikan perlindungan dan keamanan bagi kreditor apabila debitor cedera janji. Namun jaminan tersebut juga berguna bagi kelancaran pemberian kredit kepada debitor, maka jaminan yang baik (ideal) sebagai berikut:¹⁰⁵

¹⁰² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁰³ Sutarno, *Op.Cit.*, hlm. 141

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 70

1. mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu apabila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil kredit).

Menurut penulis penerapan prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit tanpa agunan sebagai upaya menghindari *negative spread* belum terlaksana dengan baik, justru secara otomatis terlihat adanya pengabaian prinsip *prudential banking* yang dilakukan oleh bank, karena dalam perjanjian tersebut tidak mengikutsertakan agunan yang berarti mengabaikan aspek *collateral* yang merupakan salah satu aspek 5 C's serta merupakan bentuk representasi upaya penerapan prinsip *prudential banking*, di mana penerapan prinsip *prudential banking* merupakan kewajiban yang harus dilakukan bank yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu berdasarkan pendapat para ahli aspek jaminan (*collateral*) yang menerangkan bahwa pada intinya aspek jaminan (*collateral*) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyaluran kredit bank serta merupakan salah satu aspek dari penerapan prinsip kehati-hatian bank.

Walaupun jaminan atau agunan ini tidak diatur secara tegas, namun keberadaan jaminan ini sangat penting. Terutama bila kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh

debitor tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya, baik yang meliputi pinjaman pokok maupun bunganya. Pada akhirnya hal tersebut dapat menyebabkan kredit yang telah disalurkan menjadi tidak *perform* atau bermasalah serta mengakibatkan bank harus melakukan eksekusi atau menjual barang jaminan kredit tersebut untuk mendapatkan kembali pembayaran atas utang kreditor (kredit).

B. Implikasi Hukum terhadap Bank yang Tidak Menerapkan Prinsip *Prudential Banking* pada Perjanjian Kredit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang mengatur dan mengawasi. Peraturan tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dengan melakukan upaya pendekatan yang dilakukan dengan salah satunya menerapkan kebijakan prinsip kehati-hatian.¹⁰⁶ Implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip *prudential banking* pada perjanjian kredit terdapat pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebenarnya dapat diterapkan bagi pihak yang dengan sengaja mengabaikan prinsip *prudential banking*.

¹⁰⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 612

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa lembaga keuangan bank harus menerapkan prinsip *prudential banking* dalam setiap kegiatan usahanya sesuai dengan Pasal 2, 8 ayat (2) dan 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur kewajiban bank untuk berpedoman pada prinsip *prudential banking* dalam melakukan kegiatan usahanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah menjadi tugas dan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dalam penerapan prinsip *prudential banking* oleh pihak bank sendiri. Penerapan ketentuan ini sangat diperlukan dalam rangka kesehatan bank terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat.¹⁰⁷

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 dan Surat Edaran No. 6/37/DPNP, bank dapat dikenakan sanksi administrasi berkaitan dengan tidak konsistennya bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) atau bahkan jika *rating* bank mencapai lima dalam penilaian kesehatan bank, maka bank tersebut sama sekali mengabaikan atau sama sekali tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Sanksi-sanksi yang terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi kewajiban membayar apabila Bank:

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 163

- a. Terlambat atau tidak menyampaikan pedoman atau kebijakan dan prosedur penerapan prinsip kehati-hatian kepada Bank Indonesia
 - b. Terlambat atau tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan
2. Sanksi teguran tertulis apabila bank melakukan satu atau lebih pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*).
 3. Sanksi pembekuan kegiatan usaha tertentu apabila bank melakukan kegiatan usaha yang tergolong berisiko tinggi tapi bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) secara konsisten.
 4. Sanksi penurunan tingkat kesehatan apabila bank melakukan pelanggaran ketentuan prinsip kehati-hatian dan hasil penilaian (*rating*) atas penerapan prinsip kehati-hatian adalah lima.
 5. Sanksi pemberhentian pengurus melalui mekanisme *fit and proper test* apabila pengurus tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan hasil penilaian prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) ratingnya lima.
 6. Sanksi pidana dikenakan terhadap:
 - a. Bank yang tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.
 - b. Direksi, pejabat dan pegawai bank yang melanggar larangan memberitahukan laporan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan.

Penerapan prinsip kehati-hatian bank dapat dinilai atau tercermin dari kondisi kesehatan bank. Bank Indonesia melakukan pengawasan dengan melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank atau disebut dengan peringkat komposit. Bank akan diberi peringkat komposit sesuai dengan hasil

penilaian Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang isinya sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa bank sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera di atasi oleh tindakan rutin.
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif.
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa bank kurang baik dan tergolong sensitive terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
5. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Bank Indonesia secara atribusi, Bank Indonesia dapat mencabut izin suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, kesulitan yang dihadapi bank tidak dapat di atasi lagi, atau membahayakan sistem perbankan. Pencabutan izin usaha suatu bank oleh Bank Indonesia merupakan tindakan terakhir bila kesulitan yang dihadapi bank yang bersangkutan tidak dapat di atasi lagi.¹⁰⁸

Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

menetapkan dua alasan hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, yaitu:¹⁰⁹

1. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan; atau
2. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi.

Berdasarkan salah satu alasan hukum tersebut, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha suatu bank dan kemudian memerintahkan Direksi bank yang dicabut izin usahanya tersebut untuk segera membubarkan badan hukum dan melikuidasi bank yang bersangkutan.

¹⁰⁸ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 535

¹⁰⁹ *Ibid.*

Kemudian disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa:

“Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan Tim Likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.”

Berdasarkan uraian pasal di atas dapat diketahui, bahwa pencabutan izin usaha suatu bank merupakan imbas dari kegagalan upaya penyelamatan kesulitan kelangsungan usaha suatu bank, yang pada gilirannya akan dapat membahayakan sistem perbankan. Berdasarkan hal tersebut, pencabutan izin usaha suatu bank ini merupakan langkah awal terhadap penyelesaian bank yang mengalami kesulitan kelangsungan usahanya sebelum memasuki tahap pembubaran badan hukum dan penyelesaian hak dan kewajiban bank itu. Pencabutan izin usaha suatu bank ini menyebabkan bank yang bersangkutan tidak dapat beroperasi atau melakukan kegiatan usaha lagi.¹¹⁰

Sementara itu mengenai kriteria bahwa “suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya” disebutkan dalam Penjelasan atas Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, yang menjelaskan sebagai berikut: Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 537

permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila kondisi usaha bank tersebut memburuk serta pengelolaan bank yang melanggar prinsip kehati-hatian dan rambu-rambu kesehatan bank.¹¹¹

Perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selalu diikuti dengan risiko. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 PBI tentang Manajemen Risiko yang menyatakan bahwa risiko dalam kegiatan operasional terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh lembaga keuangan perbankan harus benar-benar konsisten dalam menerapkan prinsip *prudential banking* sebagai upaya dalam melakukan tindakan preventif akan terjadinya risiko pada setiap kegiatan usaha perbankan yang dijalankannya.¹¹²

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit belum diatur secara tegas dan jelas secara mendetail, maka dari itu perlu adanya regulasi yang tegas khusus mengenai prinsip kehati-hatian beserta sanksi-sanksinya terhadap bank yang mengabaikan penilaian Aspek-aspek yang ada dalam penerapan prinsip *prudential banking*, salah satunya aspek *collateral* dalam

¹¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 53

¹¹² PBI tentang Manajemen Risiko

penyaluran kredit belum diatur secara jelas dan tegas, sehingga aspek ini sering diabaikan dalam praktik penyaluran kredit.

C. Penerapan Prinsip *Prudential Banking* dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan dalam Perspektif Hukum Islam

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*). Sedangkan dalam hukum perbankan Syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).¹¹³

Penyaluran dana dalam perbankan Syariah biasanya bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan pada konsep jual-beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil. Berdasarkan hal tersebut transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan Syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.¹¹⁴

¹¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 98

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 98-99

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius yang berkedudukan kuat dalam literatur Islam harus diterapkan dalam perilaku investasi atau pembiayaan Islam. Lima segi tersebut adalah:¹¹⁵

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
2. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam (haram).
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).
5. Penyediaan *Takaful* (asuransi Islam)

Berkaitan dengan konsep berhati-hati dalam bertransaksi bermuamalah merujuk pada surah al-Baqarah ayat 282 dan 283, karena makna dari kedua ayat tersebut lebih tepat digunakan sebagai landasan Syariah pada transaksi muamalah khususnya pada transaksi perbankan. Al-Qur'an secara spesifik memberikan saran agar setiap transaksi perdagangan dicatat, terutama ketika pembayaran dan pengiriman barangnya ditunda, tetapi jika semua transaksi dilakukan dengan segera dari tangan ke tangan, maka tidak perlu mencatatnya.

¹¹⁶ Dalam surah al-Baqarah: 282:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (jual-beli, utang-piutang dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penlis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia

¹¹⁵ Lativa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Serambi, Jakarta, 2004, hlm. 99

¹¹⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 192-193

mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang lemah akalnya atau lemah mengimlakan, hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat untuk tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu). Kecuali dalam hal perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ketentuan prinsip *prudential banking* juga terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam hal ini merupakan suatu landasan hukum yang memberikan pedoman kepada bank Syariah untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar asas-asas perbankan yang sehat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit tanpa agunan sebagai upaya menghindari *negative spread* cenderung diabaikan khususnya pada aspek *collateral*. Hal tersebut sangat terlihat dengan adanya pemberian fasilitas kredit yang tidak mengikutsertakan aspek agunan didalam perjanjiannya. Bank lebih mengutamakan cara bagaimana menyalurkan dana sebanyak-banyaknya kepada masyarakat karena adanya kekhawatiran pihak bank mengalami *negative spread*. Padahal dengan adanya jaminan/agunan (*collateral*) pihak kreditor berada di posisi yang lebih aman karena pemenuhan pembayaran utang debitor lebih terjamin. Selain itu dengan mengikutsertakan agunan dalam perjanjian kredit merupakan bentuk upaya kehati-hatian bank dalam mencegah atau sebuah upaya preventif dalam perjanjian kredit yang sangat berisiko tinggi.
2. Implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip *prudential banking* pada perjanjian kredit hanya berupa penilaian terhadap tingkat kesehatan yang diberi peringkat komposit sesuai dengan hasil penilaian Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Banksanksi administratif yang berupa penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha bank hingga pada pembubaran badan hukum bank apabila

bank berada dalam keadaan kesulitan yang membahayakan sistem perbankan serta belum ada

ketentuan yang mengatur secara jelas dan spesifik mengenai implikasi hukum terhadap bank yang mengabaikan prinsip *prudential banking* khususnya terkait aspek *collateral*.

B. Saran

1. Penerapan prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit tanpa agunan sebagai upaya menghindari *negative spread* lebih baik tetap mengikutsertakan agunan pada setiap kegiatan penyaluran dana atau kredit sesuai dengan amanat Undang-Undang Perbankan karena kegiatan usaha ini memiliki risiko yang besar. Salah satunya dengan menerapkan aspek *collateral* pada setiap kegiatan penyaluran dana. Hal ini akan melindungi pihak bank dari risiko kredit bermasalah serta sebagai tindakan preventif apabila debitur wanprestasi.
2. Implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip *prudential banking* pada perjanjian kredit perlu adanya peraturan atau regulasi yang lebih tegas dan jelas mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian fasilitas kredit tanpa agunan disertai dengan sanksi-sanksinya terhadap bank yang tidak menerapkan atau mengabaikan prinsip *prudential banking*, terutama pada aspek *collateral*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018

Ahmad Gozali, *Serba-serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga di Antara Kita*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005

Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Edilius dan Sudarsono, *Kamus Ekonomi, Uang, dan Bank*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

ELIPS, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia*, Elips, hlm. 63

Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016

G.M. Verryn Stuart dikutip dari Melayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Ctk.2, Djambatan, 1996

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Handiwijaya dan Rivai Wirasasmita, *Analisa Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, 2000.
- Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis*, Kompas, Jakarta, 2010
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2011
- Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV.Utomo, Bandung, 2004.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- _____, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Lativa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Serambi, Jakarta, 2004
- Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pradya Paramita, Bandung, 1975
- Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- R. Subekti dan Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Rachmat Firdaus dan Maya Aritanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
- Siswanto Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum: Konsep dan Teknik*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 2003.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1980
- _____, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C. Tinon Yuniarti Ananda, H.A. Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Trisadini Prasastinah Usanti, *Buku Ajar Pengantar Perbankan Syariah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2015.
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017.

Veithzal Rivai dan Ferry Irdoes, *Bank dan Financial Institutional Management*,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

B. Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian
dalam Aktivitas Sekuritas Aset bagi Bank Umum

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret
1995 tentang Kewajiban Penyusunan Bank bagi Bank Umum

C. Jurnal:

Jonker Sihombing, *Perlindungan Nasabah Oleh Bank terhadap Tindak Kejahatan
Perbankan dalam Perspektif UU No. 10 Tahun 1998*, artikel pada *Jurnal
Hukum*

D. Data Elektronik:

<https://finance.detik.com/moneter/d-3507763/kredit-bermasalah-di-bank-terus-naik-sejak-2015>, diakses tanggal 20 april 2018

<https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/kta>, diakses pada tanggal 1 juli 2018

<https://www.permatabank.com/Retail/Kredit-Tanpa-Agunan/PermataKTA-Payroll.>, diakses pada tanggal 1 juli 2018

<https://www.danamon.co.id/id/Personal/Pinjaman/Dana-Instant>, diakses pada tanggal 1 juli 2018